

*Lampiran 1***PEDOMAN WAWANCARA****A. Pertanyaan Untuk Mengetahui Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri di Kalangan Keluarga TKI di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan**

1. Dalam keluarga, siapa yang menjadi TKI?
2. Faktor apa saja yang melatarbelakangi Bapak/Ibu menjadi TKI?
3. Apa yang Bapak/Ibu rasakan dalam menjalin hubungan rumah tangga, terbatas jarak, ruang dan waktu?
4. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga Bapak/Ibu setelah salah satu anggota keluarga menjadi TKI?

B. Pertanyaan Untuk Mengetahui Pemeliharaan Komunikasi Suami Istri di Kalangan Keluarga TKI di Desa Pandan Untuk Menjaga Keharmonisan Keluarga

1. Dalam keluarga, siapa yang menjadi TKI?
2. Seringkah Bapak/Ibu menghubungi keluarga yang bekerja sebagai TKI di Malaysia/Saudia Arabia?
3. Berapa kali Bapak/Ibu berkomunikasi dengan keluarga dalam seminggu?
4. Siapa yang lebih sering menghubungi terlebih dahulu, Bapak/Ibu atau keluarga yang menjadi TKI?
5. Berapa lama biasanya Bapak/Ibu berbicara dengan keluarga yang menjadi TKI?
6. Apa yang biasanya Bapak/Ibu bicarakan ketika berkomunikasi dengan keluarga yang menjadi TKI?
7. Kapan biasanya Bapak/Ibu berkomunikasi dengan Keluarga yang menjadi TKI?
8. Bagaimana pengaturan waktu dalam berkomunikasi dengan TKI?

Lampiran 2

DOKUMENTASI DALAM BENTUK FOTO



Informan: Bpk. Junaidi



Informan: Ibu Elisyati



Informan: Ibu Jumaliyah



Informan: Ibu Sayyudah



Informan: Ibu Rohimah

*Lampiran 3***PERNYAAN KEASLIAN TULISAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **IMAM TAUFIK**

NIM : **18201202010049**

Fakultas : **SYARIAH**

Program Studi : **AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil plagiasi (jiblakan), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan yang dituduhkan kepada saya.

Pamekasan, 20 Juni 2019
Yang membuat pernyataan,

IMAM TAUFIK
NIM. 18201202010049

*Lampiran 4***RIWAYAT HIDUP**

IMAM TAUFIK dilahirkan di Dusun Capak Lao' Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur pada hari Jumat, tanggal 09 September 1994, anak pertama dari 3 bersaudara, yang terlahir dari pasangan Ayahanda Sayyuni dan Rofiatun. Pendidikan formalnya dari tingkat Dasar dasar sampai perguruan tinggi ditempuh di sejumlah tempat yang berbeda. Pendidikannya dimulai dari Sekolah Dasar di SDN Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan dan lulus pada tahun 2006. Kemudian di jenjang pendidikan formal berikutnya, ditempuh di SMP Negeri 1 Galis Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan dan lulus tahun 2009. Selanjutnya pendidikan tingkat lanjutan, ditempuh di SMA Muhammadiyah 1 Pamekasan dan lulus tahun 2012. Sedangkan di perguruan tinggi ditempuh di STAIN Pamekasan (sekarang beralih status menjadi IAIN Madura) pada tahun 2012 dengan mengambil konsentrasi pendidikan pada program studi "Al-Ahwal al-Syakhshiyah" atau "Hukum Perdata Islam" Fakultas Syariah.